

**DESKRIPSI PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK
PIDANA PENGGEROYOKAN
(STUDI KASUS POLSEK KUPANG TIMUR, KABUPATEN KUPANG)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Rangka Memperoleh

Gelar Serjana Hukum

Oleh:

Hector Ricco Rafael

22310122

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

KUPANG

2026

DEKLARASI / PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Hector Ricco Rafael**

Nim : 22310122

Alamat : Tetchudale RT/RW 0012/006

Menyatakan bahwa karya ilmiah ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar dan bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Kupang, 31 Juli 2026

Penulis



HECTOR RICCO RAFAEL

NIM: 22310122

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

**DESKRIPSI PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGGEROYOKAN**

(STUDI KASUS POLSEK KUPANG TIMUR, KABUPATEN KUPANG)

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji

PEMBIMBING I


Liven Ervelis Rafael, S.H., M.HUM
NUPTK : 9943740641130053

PEMBIMBIN II


Mathelda Natonis, S.H., M.H
NUPTK : 9648745646230082



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG
FAKULTAS HUKUM
Jl. Adisucipto P.O.BOX 147 Telepon (0380) 881677 Kupang-NTT
Fax: +62 380 881677
Email: admind@ukaw.ac.id/ukaw-kupang@yahoo.co.id

BERITA ACARA UJIAN

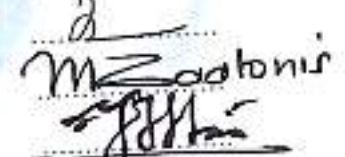
Pada hari ini Jumat Tanggal (31) TIGA PULUH SATU Bulan Juli Tahun (2026) DUA RIBU DUA PULUH ENAM telah diselenggarakan Ujian Skripsi/Komprehensif bertempat di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan LULUS Mahasiswa sebagai berikut :

NAMA : Hector Ricco Rafael
NIM : 22310122
PTS : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
JUDUL : **DESKRIPSI PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE
TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGEROYOKAN
(STUDI KASUS POLSEK KUPANG TIMUR, KABUPATEN
KUPANG)**

PANTIA PEGUJI

Ketua : Dr. Yanto M. P. Ekon, S.H., M. Hum
Sekertaris : Liven E. Rafael, S.H., M. Hum
Anggota : 1. Liven E. Rafael, S.H., M. Hum
2. Mathelda Naatonis, S.H., M.H
3. IBRAHIM.Y.M. LA'A, S.H.MH

TANDA TANGAN



Kupang, 31 Juli 2026

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Dr. Yanto Melkianus P. Ekon, S.H., M. Hum
NUPTR 7862752653130070

MOTTO

Apapun yang dimulai dengan doa, Tidak akan pulang dengan tangan kosong

“Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa”

(Roma 12;12)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus Yang Maha Esa, karena dengan pertolongan dan hikmat-Nya saya diizinkan untuk menyelesaikan skripsi ini dan biarlah nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan.
2. Kepada Bapak dan Mama tercinta yang selalu ada, Osten M. S. Rafael, Maria K. Ngore Terima Kasih atas doa yang tak pernah putus, dan cinta yang tidak pernah berkurang, dan langkah yang selalu menguatkan sehingga penulis sampai di titik ini.
3. Untuk saudara/saudari kandungku tercinta, Erens Smith Rafael, Elvis Marselino Rafael, Mauritz Rafael, Terima kasih sudah selalu mendukung, menguatkan, dan menjadi tempat pulang di setiap lelah Penulis.
4. Semua Keluarga besar yang ada, Di Kupang dan Tetebudale X Felakdale yang senantiasa mendukung penulis dengan doa serta dukungan moral dan materil kepada penulis selama ini.
5. Untuk orang spesial ku, marni julinda giri, dan herlind rafael yg selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam setiap proses perjalanan mengerjakan TA.
6. Teman baikku yang selalu mendukung, membantu dan mendoakan penulis selama ini, Ardandy pellondou, Edward Sine, Yeksal Ziokain, Bernabas Bas, Bram Junus, Diva putri, Geral Kapitan, Plipis Polin, Iget Seme, Hendro Senge, Andika Ome, Tince Mesah, Stiven Lukuaka, Marshanda I.S Djami Bale, Jibrael Djenmakani yang selalu mendukung dan mendoakan penulis serta membantu penulis baik secara moril dan materil.
7. Almamater tercinta Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Khususnya Fakultas Hukum UKAW.
8. Skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri, Hector Ricco Rafael yang telah berjuang dengan segala keterbatasan dan kelelahan, namun memilih untuk tetap bertahan

dan melangkah maju., Ragu-Ragu mundur, dan saya tidak ragu makanya saya tidak mundur.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Anugerah, penyertaan dan perkenanan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini. Penulis menyadari akan berbagai keterbatasan yang penulis miliki dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, namun karena adanya arahan dan bimbingan yang diberikan oleh para pembimbing (Pembimbing I dan Pembimbing II) maka tulisan ilmiah (Skripsi) ini dapat diselesaikan.

Selain proses bimbingan yang menghantar penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, adapun proses lain yang penulis lalui selama menjalani masa perkuliahan pada jenjang Strata Satu (S1) hingga saat ini, dan begitu banyak campur tangan dari berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, karena telah membantu penulis baik secara moril maupun materil serta doa bagi penulis. Pada kesempatan ini pula, dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Godlief Frederik Neonufa, MT, selaku Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
2. Bapak Dr. Yanto Melkianus P. Ekon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
3. Bapak Liven E. Rafael, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana.
4. Bapak Liven E. Rafael, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

5. Bapak Tontji Chr. Rafael, S.H., M.H selaku kepala Unit Pelayanan Bantuan Hukum (UPBH)
6. Bapak Rian Van Frits Kapitan, S.H., M.H selaku Dosen Penasihat Akademik Penulis Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
7. Bapak Liven E. Rafael, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing penulis pada penulisan Skripsi, kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati bapak bersama keluarga.
8. Ibu Mathelda Natonis, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah menerima penulis dan membimbing serta memberikan saran-saran kepada penulis dalam menyusun karya ilmiah (Skripsi), kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati bapak bersama keluarga
9. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada polsek kupang timur yang telah memberikan izin,data, serta informasi yang dibutuhkan selama Proses penelitian.
10. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Kapolsek Kupang Timur beserta seluruh jajaran yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian melalui wawancara di wilayah polsek kupang timur kabupaten kupang.
11. Bapak dan Ibu Dosen, serta Staf Administrasi di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, yang telah memberikan materi/ilmu dan pelayanan administrasi secara baik dan penuh kasih sayang, sehingga penulis dapat dengan nyaman menuntut ilmu dan kini tiba pada penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, doa serta dukungan kepada penulis, semoga mendapatkan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa.

Tidak hanya itu, penulis pun berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi landasan bagi penulis untuk berkarya lebih baik di masa yang akan datang.

Kupang, 31 Juli 2026

Penulis

HECTOR RICCO RAFAEL

NIM: 22310122

ABSTRAK

Deskripsi Penerapan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan (Studi Kasus Polsek Kupang Timur, Kabupaten Kupang)."

Penelitian ini berjudul "**Deskripsi Penerapan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan (Studi Kasus Polsek Kupang Timur, Kabupaten Kupang).**" Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan penyelesaian perkara tindak pidana pengeroyokan, di mana sebagian perkara diselesaikan melalui pendekatan *Restorative Justice*, sedangkan sebagian lainnya tetap dilanjutkan ke tahap penuntutan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengapa terdapat perkara tindak pidana pengeroyokan yang diselesaikan melalui *Restorative Justice* dan mengapa terdapat perkara yang tetap diproses hingga tahap penuntutan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian **yuridis empiris** dengan sifat penelitian **deskriptif**. Data diperoleh melalui wawancara dengan Kapolsek, Kanit Reskrim, penyidik, korban, pelaku, serta pihak pemerintah yang berkaitan dengan penanganan perkara pengeroyokan di wilayah hukum Polsek Kupang Timur. Selain itu, penelitian ini didukung oleh studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode **deskriptif kualitatif**.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana pengeroyokan di Polsek Kupang Timur tidak dilakukan terhadap seluruh perkara, melainkan secara selektif berdasarkan pemenuhan persyaratan formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Perkara dapat diselesaikan melalui *Restorative Justice* apabila terdapat kesepakatan damai antara korban dan pelaku, pelaku mengakui kesalahan serta bersedia bertanggung jawab, akibat tindak pidana tidak tergolong berat, dan perkara tidak menimbulkan konflik sosial maupun keresahan masyarakat. Sebaliknya, perkara yang mengakibatkan luka berat, tidak tercapai perdamaian, pelaku tidak menunjukkan itikad baik, atau menimbulkan dampak yang luas terhadap ketertiban umum tetap diproses melalui mekanisme peradilan pidana hingga tahap penuntutan.

Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana pengeroyokan di Polsek Kupang Timur telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Perbedaan penyelesaian perkara bukan merupakan bentuk diskriminasi dalam penegakan hukum, melainkan didasarkan pada karakteristik masing-masing perkara, terpenuhinya syarat hukum, alat bukti, serta kondisi konkret yang ditemukan dalam proses penyidikan.

Kata Kunci: Restorative Justice, Tindak Pidana Pengeroyokan, Penuntutan, Polsek Kupang Timur.

ABSTRACT

Description of the Implementation of Restorative Justice in the Crime of Assault Committed Collectively (A Case Study at the East Kupang Sector Police, Kupang Regency)

This study is entitled "**Description of the Implementation of Restorative Justice in the Crime of Assault Committed Collectively (A Case Study at the East Kupang Sector Police, Kupang Regency)**." The research was motivated by the different approaches used in resolving cases of assault committed collectively, where some cases are settled through the **Restorative Justice** approach while others proceed to the prosecution stage. The research problem addressed in this study is why certain assault cases are resolved through **Restorative Justice**, whereas others continue through the formal criminal justice process.

This research employed an **empirical juridical** method with a **descriptive** research design. The data were collected through interviews with the Head of the East Kupang Sector Police, the Head of the Criminal Investigation Unit, investigators, victims, offenders, and local government representatives involved in handling assault cases within the jurisdiction of the East Kupang Sector Police. In addition, the research was supported by a literature review of statutory regulations, legal books, scientific journals, and other relevant documents. The collected data were analyzed using a **descriptive qualitative** approach.

The findings indicate that the implementation of **Restorative Justice** in assault cases at the East Kupang Sector Police is applied selectively rather than universally. Its application depends on the fulfillment of both formal and substantive requirements as stipulated in the Regulation of the Chief of the Indonesian National Police Number 8 of 2021. A case may be resolved through **Restorative Justice** when there is a mutual settlement agreement between the victim and the offender, the offender admits responsibility and demonstrates good faith, the consequences of the offense are not severe, and the case does not create social conflict or public unrest. Conversely, cases involving serious injuries, the absence of reconciliation, the offender's unwillingness to accept responsibility, or significant impacts on public order continue through the formal criminal justice process until the prosecution stage.

This study concludes that the implementation of **Restorative Justice** in resolving assault cases at the East Kupang Sector Police has been carried out in accordance with the applicable legal provisions while balancing the principles of legal certainty, justice, and legal expediency. The differences in case resolution do not constitute discriminatory law enforcement but are based on the specific characteristics of each case, the fulfillment of legal requirements, the sufficiency of evidence, and the factual circumstances revealed during the investigation process.

Keywords: Restorative Justice, Assault Committed Collectively, Criminal, Prosecution, East Kupang Sector Police.